

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA *RESIDIVIST* TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**Sutrisno<sup>(1)</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>(2)</sup> Mardani<sup>(3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: [arsenal\\_0801@icloud.com](mailto:arsenal_0801@icloud.com), [sistariwangi@gmail.com](mailto:sistariwangi@gmail.com), [mardani@unkris.ac.id](mailto:mardani@unkris.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the factors that trigger recidivism in criminal acts of assault and to identify and analyze the criminal liability of recidivists in assault crimes in Indonesia. The research method used is normative juridical with three approaches: statutory, case, and conceptual. The results of the research show that the factors triggering recidivism in assault crimes include misunderstandings, the influence of alcohol, jealousy, social environment, and the impact of prisonization. Misunderstandings often become the main trigger, followed by alcohol influence and jealousy. A social environment filled with violence and social disorganization also increases the risk of assault. Assault crimes committed by recidivists are regulated in Articles 486, 487, and 488 of the Criminal Code, which allows for an increase in punishment by one-third for recidivists. However, in some cases, the Panel of Judges may consider special circumstances such as unconsciousness or intoxication at the time of committing the crime. Criminal liability ensures that individuals or legal entities are held accountable for violations of the law. Recidivism requires special attention as it indicates a recurring behavior pattern that can harm society. Recidivists can be categorized into general and special recidivists, with different additional sanctions depending on the type of repetition.*

**Keywords :** *Criminal Offense, Persecution, Recidivist*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya residivisme dalam tindak pidana penganiayaan serta mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi residivis tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pemicu residivisme dalam tindak pidana penganiayaan antara lain kesalahpahaman, pengaruh minuman keras, cemburu, lingkungan sosial, dan dampak prisonisasi. Kesalahpahaman sering menjadi pemicu utama, diikuti oleh minuman keras dan cemburu. Lingkungan sosial yang penuh kekerasan dan disorganisasi juga meningkatkan risiko penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan oleh residivis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memungkinkan penambahan hukuman sepertiga bagi residivis. Namun, dalam beberapa kasus, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keadaan khusus seperti ketidaksadaran atau mabuk saat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana memastikan individu atau badan hukum bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. Pengulangan tindak pidana, atau residivisme, memerlukan perhatian khusus karena menunjukkan pola perilaku berulang yang membahayakan masyarakat. Residivis dapat dibedakan menjadi residivis umum dan khusus, dengan sanksi tambahan yang berbeda sesuai jenis pengulangan.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana, Penganiayaan, Residivist*

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memiliki keanekaragaman ras, suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Saat merdeka, perbedaan ini disatukan melalui pembentukan sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan ketertiban serta mencegah kejahatan (Ridlwani, 2012). Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kerangka hukumnya, yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dan memastikan ketertiban umum.

Perkembangan sosial, politik, budaya, dan ekonomi turut mendorong peningkatan kejahatan. Menurut I Made Darma Weda, peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari karena merupakan masalah manusia sepanjang sejarah (Wedha, 1999). Lembaga peradilan hadir untuk mengadili masalah-masalah kemanusiaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, meskipun terkadang hukum tidak jelas.

Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Shiddiqie, 2006). Hakim harus bebas dan independen dari intervensi eksternal untuk menyelesaikan kasus secara efektif. Intervensi hakim dalam membuat putusan sangat penting untuk memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana (Rasjidi, 2004).

Membuat putusan yang baik bukanlah perkara mudah; hakim perlu mempertimbangkan peristiwa konkret dan menafsirkan hukum yang ada. Lembaga legislatif menetapkan peraturan, tetapi hakim perlu menambah undang-undang tersebut dengan menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan mereka.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim mempertimbangkan alasan pemberatan dan alasan peringan hukuman. Residivisme, yaitu pelaku yang mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah hukuman sebelumnya, menjadi salah satu alasan pemberatan. Residivisme dibagi menjadi residivis umum dan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur residivisme khusus dalam Pasal 486, 487, dan 488, yang mencakup kejahatan terhadap harta benda, kekerasan terhadap jiwa dan badan, serta kehormatan dan penghinaan (Rozi, 2015).

Pasal 486 KUHP mengatur kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, kecuali beberapa kejahatan tertentu. Pasal 487 KUHP mengatur kejahatan terhadap jiwa, kekerasan, dan badan seseorang, kecuali penganiayaan ringan. Pasal 488 KUHP mengatur kejahatan terhadap kehormatan dan penghinaan, tidak termasuk kesopanan. Berdasarkan ketentuan ini, tidak semua tindak pidana dapat dianggap sebagai residivisme. Jika persyaratan residivisme terpenuhi, pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan sebesar sepertiga dari hukuman maksimal.

Di Indonesia, banyak pelaku yang mengulangi tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan, yang menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Penganiayaan, sebagai tindak pidana yang menyebabkan penderitaan atau luka, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kasus residivisme penganiayaan sering kali menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan hukuman yang adil dan sesuai teori hukum.

Penulis menganalisis kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 70/Pid.B/2020/PN. Blp, di mana terdakwa Firman alias Ondo dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, meskipun terdakwa sebelumnya telah diadili di Pengadilan Negeri Palopo.

Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah residivis, yang seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat.

Penulis menelusuri putusan terdahulu dari terdakwa Firman di Pengadilan Negeri Palopo dan menemukan putusan tahun 2018 dengan Nomor: 27/Pid.Sus/2018/PN. Plp, di mana terdakwa melakukan tindak pidana

## **2. Metode**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum inormatif. Penelitian hukum normatif idapat idilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dans ekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum (Dewi & Monita, 2020). Maka tidaklah berlebihan apabila tema perlindungan hukum merupakan tema yang tidak akan pernah lekang sepanjang zaman, karena keberadaan dan kedudukannya senantiasa mengiringi dan atau melekat dalam kehidupan manusia. Namun demikian, seiring dengan aktualisasi perlindungan hukum bagi manusia, tidak jarang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, yang tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh individu atau oleh negara, diantaranya melalui kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan negara maupun melalui aparaturnya hukum.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Faktor Pemicu Terjadinya Residivist Pada Tindak Pidana Penganiayaan**

Marshall Clinard dan Richard Quinney mengelompokkan penjahat dalam 9 (sembilan) bentuk yang salah satunya adalah pelaku kejahatan kekerasan terhadap orang. Salah satu bentuk dari kekerasan terhadap orang adalah penganiayaan. Terdapat beberapa faktor yang berbeda-beda berkaitan dengan perbuatan penganiayaan tersebut.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut disebabkan beberapa oleh faktor, yaitu kesalahpahaman, mabuk karena minuman keras, cemburu dan

tanpa hak menguasai senjata penusuk. Analisis ini dilakukan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengadili residivis tindak pidana penganiayaan dan fenomena yang muncul di persidangan terkait status residivis terdakwa.

lingkungan. Kesalahpahaman menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penganiayaan. Selain kesalahpahaman, minum minuman keras juga menjadi faktor yang menyumbang banyaknya tindakan penganiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan:

#### **Kesalahpahaman**

Kesalahpahaman menjadi faktor yang paling sering memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Kesalahpahaman mengakibatkan emosi yang tidak terkendali sehingga terjadi perbuatan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, atau kejahatan lainnya yang menyerang nyawa atau tubuh manusia, hal ini sering kali disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol, kurangnya penghormatan terhadap hak hidup orang lain, sikap egois, tekanan dari pasangan hidup, serta iklim persaingan yang tidak sehat atau adil kesalahpahaman menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya kejahatan yang disebutkan di atas.

#### **Mabuk**

Larangan untuk mabuk-mabukan telah diatur oleh agama mengingat besarnya efek negatif yang dihasilkan dari perbuatan mabuk-mabukan. Bukan hanya penganiayaan saja, bahkan seseorang yang dalam kondisi tidak sadar dapat melakukan berbagai tindak pidana lainnya seperti perkelahian, tawuran, pencurian, perampokan, pemerkosaan, sampai dengan pembunuhan. Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung

memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

#### Cemburu

Cemburu adalah reaksi emosional yang muncul ketika seseorang merasa terancam kehilangan sesuatu yang sangat bernilai bagi mereka, sering kali dalam konteks hubungan romantis. Cemburu dapat memicu perasaan marah, takut, dan tidak aman, yang dapat menyebabkan perilaku agresif atau kekerasan terhadap pasangan atau orang yang dianggap sebagai ancaman. Dutton dan Karakanta menemukan bahwa cemburu adalah salah satu prediktor signifikan dari kekerasan dalam hubungan. Individu yang mengalami tingkat cemburu yang tinggi lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kekerasan terhadap pasangannya atau orang lain.

#### Lingkungan

Faktor lingkungan juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan. Lingkungan yang kurang baik dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Lingkungan mencakup kondisi fisik dan sosial di sekitar individu, termasuk keluarga, komunitas, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas. Faktor-faktor lingkungan dapat mencakup tingkat kemiskinan, pengangguran, norma budaya, eksposur terhadap kekerasan, dan ketersediaan layanan dukungan. Lingkungan sosial yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan dalam komunitas, dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penganiayaan. Misalnya, individu yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi lebih mungkin terpapar kekerasan dan mengadopsi perilaku agresif.

Sampson dan Laub menemukan bahwa lingkungan sosial memainkan peran penting dalam perkembangan perilaku kriminal. Mereka menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kekerasan dan disorganisasi

sosial lebih mungkin terlibat dalam tindak pidana penganiayaan ketika dewasa.

Selain faktor-faktor di atas, pengembangan jiwa (psikologis) yang kurang baik juga menjadi salah satu faktor yang untuk seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan. Orang-orang dan hal-hal di sekitar seorang anak dapat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku. Faktor-faktor itulah yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.

Terdapat alasan lain yang mempengaruhi pelaku untuk mengulangi tindak pidana, yaitu:

1. Stigma Masyarakat: Kehadiran pelaku tindak pidana di tengah masyarakat dapat menimbulkan rasa terancam dan ketidaktenangan, sehingga muncul stigma negatif terhadap individu tersebut. Stigma ini memberikan label buruk, menganggap pelaku sebagai orang jahat. Selain itu, masyarakat sekitar cenderung menolak keberadaan pelaku. Akibat dari stigma ini, pelaku bisa mulai memandang dirinya sebagai orang yang benar-benar jahat dan tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat mendorongnya untuk mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.
2. Dampak dari Prisonisasi: Prisonisasi mengacu pada lingkungan atau kondisi negatif di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Di tempat ini, para pelaku tindak pidana sering kali mempelajari kejahatan baru. Akibat dari kondisi ini, mantan narapidana cenderung mengulangi kejahatannya atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya setelah keluar dari penjara.

Dalam Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/PN. Blp, terlihat bahwa kesalahpahaman dan mabuk minuman keras menjadi alasan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Dari pengakuan pelaku dan kesaksian korban, sebelum penganiayaan terjadi, baik pelaku maupun korban berada di bawah pengaruh minuman keras. Seperti yang diketahui,

seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras tidak dapat berpikir jernih. Banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan, dan perilaku seksual dipengaruhi oleh penggunaan alkohol.

Perilaku menyimpang ini jelas mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku penyalahgunaan alkohol. Karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya, orang mudah menyakiti orang lain, seperti melakukan berbagai tindakan kriminal, bahkan membunuh dalam beberapa kasus.

Awalnya, korban bersama terdakwa dan beberapa rekan lainnya sedang minum minuman keras. Saat itu, terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa. Terdakwa mendengar korban mengatakan, "Kalau kau memang saudara saya, lawanlah berkelahi, asalkan jangan pakai barang tajam." Mendengar perkataan tersebut, terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk menjadi emosi. Terdakwa mengambil botol minuman dan melemparkannya ke arah wajah korban, yang menyebabkan korban terjatuh dan masuk ke dalam got.

Padahal, antara pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga. Seharusnya, pelaku dapat menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatarbelakangi perbuatannya. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan kekerasan. Musyawarah perlu dikedepankan dalam menyelesaikan kesalahpahaman.

### **Pertanggungjawaban Pidana Residivist Tindak Pidana Penganiayaan**

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atau badan hukum atas tindakan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum Indonesia. Ini tidak hanya berarti bahwa orang tersebut sah mendapat hukuman, tetapi juga bahwa dia memang bertanggung jawab atas perbuatannya

secara moral. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dikenai hukuman jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang pidana, termasuk unsur kesalahan seperti kesengajaan atau kelalaian. Tanpa pertanggungjawaban pidana, tindak pidana tidak memiliki arti, dan seseorang tidak akan dihukum secara otomatis. Pertanggungjawaban pidana timbul ketika perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana secara objektif dan subjektif memenuhi syarat untuk dihukum. Istilah "pertanggungjawaban pidana" dalam bahasa Belanda memiliki padanan kata seperti "aansprakelijk", "verantwoordelijk", dan "toerekenbaar".

Untuk memahami pertanggungjawaban tindak pidana pengulangan (residivist) dalam tindak pidana penganiayaan, kita perlu mengerti pengertian residivist terlebih dahulu. Residivist didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara berulang kali dalam periode yang berbeda. Pelaku residivist yang telah mendapat pembinaan atau dihukum, disebut narapidana. Pengulangan tindakan kriminal ini berlaku baik ketika masa hukuman sudah berakhir maupun masih berlangsung.

Residivist, menurut Collins Dictionary, adalah seseorang yang mengulangi kejahatan setelah sebelumnya mendapat hukuman dan keluar dari penjara. Istilah ini mencerminkan perilaku buruk yang terulang, seperti "penyakit yang kambuh". Seseorang dianggap residivist jika melakukan kejahatan lagi setelah sebelumnya dihukum oleh hakim.

Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis residivist:

Residivist Umum, di mana jenis kejahatan yang diulangi tidak menjadi perhatian, cukup bahwa pelaku mengulangi kejahatan untuk dianggap sebagai residivist. Ini diatur dalam KUHP Pasal 486, 487, dan 488, yang memberlakukan tambahan sepertiga hukuman bagi pelaku residivist umum.

Residivis Khusus, di mana jenis kejahatan yang diulangi harus sejenis atau segolongan dengan kejahatan sebelumnya yang sudah dihukum. Ini diatur dalam KUHP Pasal 489 Ayat 2, 495 Ayat 2, dan 512 Ayat 3.

Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis sangat beragam, termasuk faktor individual, kelembagaan, dan sosial. Meskipun demikian, tujuan hukum pidana tetap melindungi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat serta negara. Penegakan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, dengan sanksi yang diberikan berdasarkan pertimbangan hakim atas berbagai aspek dari kasus tersebut. Tujuan pemidanaan meliputi pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, penyelesaian konflik, pencegahan pengulangan kejahatan, dan pengembalian rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pemberatan pidana dapat terjadi atas beberapa alasan, seperti status pegawai negeri, perbarengan tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana (recidive). Dalam konteks recidive, hukuman penjara dapat diperpanjang hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimal. Meskipun aturan ini telah diatur dalam KUHP, penerapannya oleh hakim sering tidak konsisten, yang dapat menjadi masalah dalam praktik peradilan karena tidak sesuai dengan teori recidive.

Recidive terjadi ketika seseorang yang telah dihukum melakukan tindak pidana lagi yang sama atau setara menurut undang-undang. KUHP Indonesia menerapkan sistem recidive khusus, di mana pemberatan pidana hanya berlaku untuk pengulangan jenis kejahatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, Pasal 486 KUHP mencakup kejahatan terhadap harta benda, pemalsuan surat, dan kejahatan jabatan.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim tidak selalu secara eksplisit menyebut penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok karena recidive. Namun, pemberatan

pidana untuk residivis sudah menjadi pertimbangannya sebagai faktor yang memberatkan.

Dalam proses penjatuhan pidana, hakim harus memastikan kesalahan terdakwa dengan merujuk pada bukti yang ada. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman yang sesuai, mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, termasuk tingkat keparahan perbuatan.

Pengulangan tindak pidana diatur secara khusus dalam KUHP, termasuk dalam kasus narkoba. Prinsip *lex specialis derogate legi generali* berlaku di sini, yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Jika seseorang melakukan pengulangan tindak pidana dalam tiga tahun, mereka akan dikenakan hukuman maksimal ditambah sepertiga. Ancaman pidana maksimum diperberat, tanpa membedakan apakah hukuman penjara atau denda.

Sebelum merumuskan strategi pencegahan kejahatan, pemahaman yang kuat tentang perilaku manusia dan faktor penyebab kejahatan harus dipelajari. Hanya dengan memahami faktor-faktor tersebut, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengatasi kejahatan.

Para hakim menduduki posisi terhormat (*officium nobile*) dan dituntut untuk menunjukkan ketekunan, ketelitian, dan integritas yang tak tergoyahkan. Mereka memiliki kewenangan yudisial sebagaimana diatur dalam UU No. 49/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didelegasikan kepada Mahkamah Agung. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mempertimbangkan argumen dari jaksa penuntut, pembelaan, kesaksian saksi, dan barang bukti. Tanggung jawab hakim diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan integritas, kejujuran, dan ketaatan terhadap Kode Etik Hakim.

Perlindungan hukum harus menjamin kemandirian hakim sesuai dengan UUD

1945, Pasal 24 dan 25, yang menegaskan pentingnya kekuasaan kehakiman tanpa campur tangan pemerintah. Para hakim bertanggung jawab sebagai penafsir utama dalam menerapkan norma-norma hukum.

Dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Blp, Firman alias Ondo bin Pali melakukan tindak pidana penganiayaan yang membuat korban merasakan kesakitan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 20/PKM-BUA/TU-2/111/2020, tanggal 13 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan Kepala: luka robek pada dahi antara alis di atas hidung sepanjang 5 cm luka robek pada kelopak mata kiri, lebam pada kelopak mata atas dan bawah Kiri. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi dan kelopak mata, disertai lebam pada kelopak mata kiri yang diduga akibat kekerasan tumpul.

Pada perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan residivis terhadap terdakwa mengingat terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana (residivist) di tahun 2018. Terdakwa telah terlibat dalam perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palopo. Namun, setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa masuk dalam kategori recidive umum dan pengulangan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

#### **4. Simpulan dan Saran**

Faktor-faktor yang memicu terjadinya residivist pada tindak pidana penganiayaan antara lain kesalahpahaman, mabuk karena minuman keras, cemburu, lingkungan, dan dampak dari prisonisasi. Kesalahpahaman sering kali menjadi pemicu utama tindak pidana penganiayaan, diikuti oleh pengaruh minuman keras dan cemburu dalam hubungan personal. Lingkungan sosial dan kondisi fisik juga turut berperan dalam

dan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga, namun dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa motif terdakwa melakukan perbuatan pidana adalah karena dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan pidana berat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak mengakibatkan hukuman kepada terdakwa diperberat meskipun hal tersebut adalah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban,
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat:
3. Terdakwa adalah seorang residivis,
4. Keadaan yang meringankan:
5. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,
6. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
7. Terdakwa belum pernah dihukum,

meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana penganiayaan, terutama ketika lingkungan tersebut dipenuhi dengan kekerasan dan disorganisasi sosial.

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang memastikan individu atau badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Hal ini tidak hanya berarti memberlakukan sanksi, tetapi juga

memastikan bahwa individu tersebut secara objektif dan subjektif bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban muncul ketika terdapat kesalahan yang disertai dengan unsur kesengajaan atau kelalaian. Pengulangan tindak pidana, atau residivist, adalah fenomena yang memerlukan perhatian khusus karena menunjukkan pola perilaku berulang yang dapat membahayakan masyarakat. Pengulangan tindak pidana diatur dalam dua kategori, yaitu residivis umum dan residivis khusus, dengan sanksi tambahan yang berbeda sesuai dengan jenis pengulangan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ningrat, A. N. B. P., & G. M. S. (2021). Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Kertha Negara*, 6(7).
- Chawazi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rifai, A. (n.d.). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, A. B., Usman, & Wahyudhi, D. (2021). *Perbuatan Menguntit (Stalking) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2).
- Polihu, D. R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 351. *Lex Crimen*, VI(2), 2.
- Dutton, D. G., & Karakanta, C. (2013). Depression as a risk marker for aggression: A critical review. *Aggression and Violent Behavior*, 18(2), 310-319.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rozi, F. (2015). *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Handrina, E. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Tensolok Selatan Ditinjau Secara Sosiologi. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 2(1).
- As-Shiddieqie, H. (2006). *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Pustaka Cipta.
- Mardatila, R. M. (2017). Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut KUHP Pasal 352. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2).
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaharuan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Negara Hukum*, 9(2).
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti, & Tjrosoedibjo. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.